



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan korban konflik/kerusuhan Papua di Jawa Timur serta menindaklanjuti Romawi V angka 26 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan adanya pelaksanaan kegiatan mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur:

- a. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
- b. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 huruf b angka 1 huruf e) dan huruf h) serta angka 2 huruf b) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

#### a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	16.825.138.567.218,54
2. Dana Perimbangan	Rp	14.891.676.785.600,00
3. Lain-lain Pendapatan		
Daerah Yang Sah	Rp	210.287.379.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	31.927.102.731.818,54

#### b. Belanja

##### 1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp	8.660.175.116.760,00
b) Belanja Bunga	Rp	14.168.000.000,00
c) Belanja Subsidi	Rp	37.500.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp	7.339.772.080.000,00

e) Belanja

e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	108.015.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	5.609.714.832.992,43
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Rp	755.439.536.200,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	70.869.700.000,00
i) Belanja Kerugian Penjualan Aset Tetap dan Kerugian Penurunan Nilai Aset	Rp	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	22.600.784.565.952,43
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	909.130.072.340,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.842.428.565.116,00
c) Belanja Modal	Rp	3.172.720.897.627,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	10.919.149.235.083,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	33.519.933.801.035,43
Surplus / (Defisit)	(Rp	1.592.831.069.216,89)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	1.916.631.069.216,89
b. Pengeluaran	Rp	323.800.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	1.592.831.069.216,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

2. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagai berikut:
  - a. Lampiran I Ringkasan Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, pada Kode Rekening:
    - 1) 5.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Rp 1.255.788.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 4.255.788.000,00;
    - 2) 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga Rp 100.000.000.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 70.869.700.000,00; dan
    - 3) 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 6.867.594.228.616,00 diubah sehingga berbunyi Rp 6.842.428.565.116,00.
  - b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada Kode Rekening:
    - 1) 106 0100 Dinas Sosial;
    - 2) 303 0102 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
    - 3) 312 0100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 4) 313 0100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    - 5) 307 0300 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD).
  - c. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima; dan
  - d. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Oktober 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 65 SERI E.